



KEPALA DESA SEGOROGUNUNG
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SEGOROGUNUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN TANAH KAS DESA SEGOROGUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG;

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Tanah Kas Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penataan Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Segorogunung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015;
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOROGUNUNG

DAN

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN TANAH KAS DESA SEGOROGUNUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar (dalam hal ini adalah Desa Segorogunung);
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;
6. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
7. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa tanah hak milik Desa, tanah kuburan, dan tanah Negara bebas serta tanah yang sejenis.

8. Pengelola Aset Desa adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai penghubung pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Dipinjamkan adalah penyerahan penggunaan tanah kas desa dari Pemerintah Desa kepada pihak lain tanpa melepas hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
16. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD).

- b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - d. Hibah serta sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Desa terdiri dari :
- a. Tanah Kas Desa.
 - b. Bangunan Milik Desa.
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Lain-lain kekayaan milik desa antara lain:
- a. Barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa.
 - b. Barang-barang yang berasal dari perolehan lain dari pihak ketiga.
 - c. Barang-barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan.
 - d. Barang-barang yang diperoleh dari hasil perjanjian/kontrak dan lain-lain.
 - e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - f. Hibah dari pihak ketiga yang syah dan tidak mengikat.
 - g. Hasil kekayaan desa.

Pasal 3

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Hasil usaha Desa.
 - b. Hasil Kekayaan Desa.
 - c. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
 - d. Hasil gotong royong masyarakat desa.
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- 2) Kekayaan Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Tanah Kas Desa (ex bengkok)
 - b. Tanah Kas Desa (ex bondodeso)
 - c. Tanah Kas Desa Lainnya.
- 3) Lain-lain kekayaan milik desa yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) harus dimasukkan ke dalam APB desa.

Pasal 4

- 1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- 2) Kekayaan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) menjadi milik Desa.
- 3) Pengelolaan kekayaan desa harus mendapat persetujuan BPD.

BAB III

JENIS, LOKASI, DAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 5

Jenis Tanah Kas Desa terdiri dari :

- 1) Tanah Kas Desa (Eks Bengkok)
- 2) Tanah Kas Desa (Eks Bondo Deso)
- 3) Tanah Kas Desa Lainnya.

Pasal 6

Jenis, Lokasi dan Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana di maksud pada Bab III pasal 5, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB IV

LARANGAN UNTUK TANAH KAS DESA

Pasal 7

- 1) Tanah Kas Desa dilarang dilepas haknya baik melalui pelepasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar, terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan Instansi Pemerintah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang memperoleh izin lokasi dan persetujuan pembebasan hak atas tanah dari Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Peralihan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

- 3) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas Tanah Kas Desa tersebut harus diganti dan atau diadakan Ruislag (tukar menukar yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah) dengan ketentuan tanah penggantinya harus lebih menguntungkan bagi desa, kecuali penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Tanah Kas Desa berupa Tanah Hak Milik Desa. Tanah Kuburan dilarang dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian, tempat tinggal dan atau tempat berusaha oleh warga masyarakat tanpa ada izin tertulis dari Pemerintah Desa.
- 2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

TANAH KAS DESA YANG DIIZINKAN DISEWA DAN DIGARAP OLEH MASYARAKAT

Pasal 9

- 1) Tanah Kas Desa yang diizinkan untuk disewa oleh masyarakat adalah Tanah Kas Desa tersebut tidak atau belum dibutuhkan atau digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa untuk kepentingan umum.
- 2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diizinkan disewa hanya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani, kebun, sawah dan tempat berusaha oleh masyarakat Desa Segorogunung.
- 3) Prinsip izin menyewa harus saling menguntungkan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 4) Izin menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- 5) Pemerintah Desa berkewajiban menertibkan batas dan luas Tanah Kas Desa yang diizinkan disewa oleh masyarakat dengan cara melakukan pengukuran ulang secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 10 (sepuluh) tahun.

- 6) Dalam upaya penertiban Tanah Kas Desa yang diizinkan disewa oleh masyarakat selain harus diadakan pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi:
 - a. Peta Lokasi/Petok/No Sertifikat/Klas dan luas
 - b. Buku Induk Penggarap Tanah Kas Desa yang merinci:
 1. Nama penggarap
 2. Alamat penggarap
 3. Blok/obyek tanah garapan
 4. Luas garapan
 5. Kelas tanah garapan
 6. Penggunaan oleh penggarap/penyewa
 - c. Daftar penetapan sewa
 - d. Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa
 - e. Surat Perjanjian sewa menyewa
- 7) Besarnya Penetapan Sewa menggarap Tanah Kas Desa disesuaikan dengan luas dan kelas tanah garapannya yang ditetapkan setiap tahun didalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 8) Penghasilan dari sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dalam APB Desa.
- 9) Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d, harus memuat :
 - a. Identitas penyewa penggarap
 - Nama, Alamat
 - b. Obyek Tanah Kas Desa yang disewa/digarap
 - Lokasi, Petok, No Sertifikat, Kelas, Luas.
 - c. Peruntukan Penggunaan
 - Pertanian, Tempat tinggal, Tempat usaha
- 10). Dalam Surat Perjanjian sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan Penggarap harus memuat:
 - a. Obyek perjanjian sewa menyewa
 - b. Jangka waktu
 - c. Tarif sewa
 - d. Hak dan Kewajiban para pihak
 - e. Penyelesaian masalah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Segorogunung.

Ditetapkan di Segorogunung

pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG



TRIMARJONO

Diundangkan di Segorogunung

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SEGOROGUNUNG



MARTIN

LEMBARAN DESA SEGOROGUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 5.